

## ABSTRAK

**YULIA HAFIZHAH, NPM: 20.22.168, Judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA".** Dibawah bimbingan Bapak M. Arsyad, S.Pd.I, M.AP sebagai Pembimbing I dan Bapak Selamat Riadi, S.Sos., M.AP sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan bahwa: ketidakjelasan status kepemilikan sering kali menghambat pemungutan pajak Reklame, masih kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah yang mengelola perizinan, masih minimnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan objek reklame. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data melalui *purposive sampling* berjumlah 13 Informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Uji kredibilitas data adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan membercheck.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tergolong cukup baik. Berdasarkan *Indikator* sosialisasi kurang baik, karena pengusaha masih menunjukkan ketidakpahaman. *Indikator* kejelasan informasi kurang baik, karena pemilik reklame belum memahami isi Perda. *Indikator* konsistensi pelaksanaan kurang baik, karena kegiatan masih kurang merata. *Indikator* staf belum optimal, karena masih kekurangan staf. *Indikator* cara pelaksanaan sudah baik, karena pegawai memahami cara pelaksanaannya. *Indikator* wewenang sudah baik, karena dijalankan sesuai aturan. *Indikator* fasilitas cukup baik, karena fasilitas sudah tersedia. *Indikator* sikap pelaksana sudah baik, karena petugas berkomitmen dalam menjalankan tugas. *Indikator* pengaturan birokrasi sudah baik, karena pegawai sudah memahami tugas, fungsi dan kompetensinya. *Indikator* insentif sudah baik, karena ditetapkan sesuai ketentuan. *Indikator* SOP kurang baik, karena tidak ada SOP khusus pajak reklame. *Indikator* pembagian tugas sudah baik, karena sudah dilakukan secara jelas dan terstruktur. Faktor penghambat yaitu: kurangnya staf, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya dana operasional, minimnya informasi identitas pemilik reklame, kurangnya pemahaman aturan pajak reklame, kurangnya sosialisasi pajak reklame. Faktor pendukung yaitu: kelengkapan data administrasi wajib pajak, kualitas peningkatan aparatur, adanya regulasi yang jelas.

Saran diberikan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat menambah jumlah pegawai, memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai ketentuan, prosedur, dasar pengenaan, dan tarif pajak. Diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kepada pemilik reklame yang sudah memasang reklame maupun yang belum diharapkan untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam pemungutan Pajak Reklame.

## ABSTRACT

**YULIA HAFIZHAH**, Student ID: 20.22.168. **IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2024 ON BILLBOARD TAX COLLECTION IN AMUNTAI TENGAH DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY.** Under the supervision of M. Arsyad, S.Pd.I, M.AP. as Supervisor I and Selamat Riadi, S.Sos., M.AP. as Supervisor II.

This study was motivated by several issues affecting the implementation of billboard tax collection, including the unclear ownership status of billboards, which often hinders effective tax collection, the lack of coordination among local government agencies responsible for licensing, and the limited number of human resources assigned to supervise billboard tax objects. The objective of this study was to analyze the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 on billboard tax collection in Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency.

This research employed a qualitative approach with a descriptive qualitative design. Data sources were selected using a purposive sampling technique involving 13 informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. Data credibility was ensured through prolonged engagement, persistent observation, triangulation, negative case analysis, the use of reference materials, and member checking.

The findings indicate that the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 on billboard tax collection in Amuntai Tengah District has been carried out reasonably well. This conclusion is based on four implementation indicators. First, communication, including socialization, clarity of information, and consistency of implementation, was found to be inadequate. Second, resources, particularly staffing, were not yet optimal, while implementation procedures, authority, and supporting facilities were considered fairly adequate. Third, the disposition of implementers, bureaucratic structure, and incentives were generally well implemented. Fourth, the standard operating procedures were found to be inadequate, although the division of responsibilities was considered satisfactory. The study also identified several inhibiting factors, namely the shortage of tax collection personnel, low public awareness, inadequate supporting facilities, limited operational funding, insufficient identity information related to billboard tax objects, limited public understanding of billboard tax regulations, and insufficient tax socialization. Supporting factors include the availability of complete taxpayer data, improved capacity of government personnel, clear regulatory provisions, and regular public outreach activities regarding billboard taxation.

The study recommends that the Regional Revenue Agency of Hulu Sungai Utara Regency increase the number of personnel involved in billboard tax collection, provide more comprehensive information regarding tax provisions, procedures, tax bases, and tariff structures, and strengthen coordination with relevant government agencies. Billboard owners, both existing and prospective, are also encouraged to comply with the provisions of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning billboard tax collection.